BAB III

ANALISIS

Setelah uraian bab sebelumnya dijelaskan bagaimana gabungan melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang terhadap beberapa korbannya dengan berbeda masa dan tempat dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam, dalam bab ini akan dianalisis pandangan dari kedua sistem hukum tersebut sebagai berikut:

A. Pandangan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam penerapan dan pemberlakuan hukum ini kepada setiap warga negara Indonesia ada batasan-batasan dalam pelaksanaan hukuman. Dapat dilihat dari asas legalitas hukum pada pasal 1 KUHP yang dirumuskan demmikian:

(1) *tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilaukan.*

(2) *jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana; tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.[1]

Terkait dengan kasus pembunuhan berantai atau gabungan tindak pidana menurut hukum positif pelaku terbukti melakukan pembunuhan karena adanya bukti yang terkait atas tindakannya terhadap korban yang satu dengan korban yang lainnya meski berbeda waktu dan tempat, maka dengan perundang-undangan yang ada pelaku divonis hukuman mati menurut pasal 340 (pembunuhan berencana) seperti kasus Very Idham Henyaksyah atau dipanggil (Ryan) 30th dengan cara memutilasi korban-korbannya.

B. Pandangan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum Islam tidak terlepas dari pedoman yang disampaikan oleh wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunnah sebagai penjelas dari pada kejadian-kejadian yang terjadi pada masanya.

Dalam ketentuan syara' adanya jarimah apabila nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Meskipun seseorang itu dikatakan *mukallaf*, apabila nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman belum disampaikan oleh wahyu, maka perbuatan tersebut belum dikatakan jarimah. Seperti kaidah dibawah ini yang berbunyi:

---

[1] Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, op. cit,* h. 37-38.

Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.[2]

Adapun kaidah yang lain diantaranya, sebagai berikut:

Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.[3]

Atas kaidah-kaidah tersebut tentang kasus pembunuhan berencan yang terjadi diawali oleh pertengkaran antara Qabil dan Habil dengan berakhir kematian. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hampir disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hamba-hamba sahaya yagn terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah Q.S. al-Baqarah ayat 178 yang menegaskan hukum qishash.

Menurut peneliti, dengan kejadian-kejadian pada masanya, Allah swt. sebagai Maha Pencipta memberikan keadilan bagi makhluk ciptaan-Nya yang melakukan tindakan baik dan buruk akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat.

---

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, op. cit,* h. 29.

[3] *Ibid,* h. 30.

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

a. Persamaan

- **Kedua hukum melarang adanya pembunuhan**

Dalam pembahasan bab 2 dijelaskan bahwa hukum positif (KUHP) dalam buku II bab XIX pasal 338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa dan pembahasan khusus tentang gabungan melakukan tindak pidana pembunuhan dalam buku I bab VI pasal 63-71, adapun dalam hukum Islam yang bersumber dari al-qur'an sebagai bukti larangan atas terjadinya pembunuhan terdapat pada surah al-Maidah ayat 32 yang artiya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itusungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

[411] Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.

[412] Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah

sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

[413] Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

- **Kedua hukum melindungi pembunuhan**

Baik Hukum Positif maupun Hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan terhadap tindak pidana pembunuhan yang termaktub dalam KUHP bagi Hukum Positif sedangkan Hukum Islam diharuskan memelihara jiwa yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

- **Kedua hukum memberi sanksi bagi pelaku pembunuhan**

Sanksi bagi pelaku pembunuhan baik Hukum Positif maupun Hukum Islam memberikan hukum yang sama bagi pelaku pembunuhan yaitu hukuman mati dalam Hukum Positif sedangkan dalam Hukum Islam dikenal dengan qishash yaitu hukuman mati.

- **Tujuan hukum**

Tujuan pemidanaan dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam pada dasarnya sama untuk memberi balasan kepada orang melakukan tindak pidana, mencegah orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan mendidik agar orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut menjadi lebih baik dan bisa di terima di lingkungannya lagi.

b. Perbedaan

- **Perbedaan pengertian istilah**

Dalam Hukum Positif istilah pembunuhan berantai adalah gabungan melakukan tindak pidana, *concursus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana terhadap orang lain untuk pertama, kedua atau ketiga kalinya, namun dalam tindak pidana sebelumnya (yang pertama) ia belum mendapatkan putusan akhir yang dilakukan oleh satu orang. Sedangakan dalam hukum Islam pembunuhan berantai diistilahkan yang terdapat dalam kitab fiqih klasik pembunuhan tersebut diqiaskan dengan *al-Ijtima' al-Uqubah* adalah berkumpulnya beberapa hukuman atau adanya gabungan hukuman sedangkan *ta'adudu al-qatla* adalah berbilangnya pembunuhan atau pembunuhan yang berulangkali dilakukan oleh satu orang.

- **Dasar hukum**

Hukum Positif (hukum KUHP yang berlaku di Indonesia) adalah produk manusia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai larangan agar berupaya mencapai ketertiban umum. Hukum Positif bersifat memaksa dalam menjatuhkan hukuman terhadap yang melanggar aturan yang termaktub dalam KUHP tindak pidana sepenuhnya kuasa hakim untuk memutuskan suatu perkara, sedangkan Hukum Islam bersumber dari Allah (wahyu).

Dengan demikian, dalam hukum pidana ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, yaitu jarimah hudud dan qishash. Di samping itu, ada pula tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada penguasa (*uli amri*), yaitu jarimah

ta'zir. Meskipun demikian tidak berarti penguasa bertindak sewenang-wenang, karena dalam pelaksanaannya ia tetap harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.[4]

- **Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana**

Dalam gabungan melakukan tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Positif diberlakukan tiga teori dari empat teori yang termaktub yaitu teori penyerapan biasa, teori penyerapan keras, teori berganda yang dikurangi dan teori berganda biasa yang tidak pernah dipergunakan dalam praktek. Adapun teori yang diberlakukan dalam Hukum Islam adalah teori at-tadakhul dan teori al-Jabb.

- **Pelaksanaan hukuman**

Pada Hukum Pidana Positif pelaksanaan hukuman diatur dalam pasal 10 KUHP yang diatur dua pidana yaitu pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana diantaranya: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan di dalam Hukum Islam pelaksanaan hukuman diperinci dengan mengacu kepada pembagian jarimah menurut berat ringannya hukuman, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas dan diat, dan jarimah ta'zir.

Relevansi hukum terhadap pembunuhan berantai

[4] *ibid,* h. 16

Melihat dari tindak pidana pembunuhan secara berantai bahwa pelaku melakukan pembunuhan secara berantai dengan merencanakan terlebih dahulu terhadap korban yaang akan dibunuh. Sebab pelaku pembunuhan berantai melakukan perbuatan pidana karena adanya faktor seperti cemburu terhadap pasangannya, harta dari korban dan penyakit yang diderita pelaku yaitu psikopat.

Pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang satu dengan korban yang lain berbeda antara waktu dan tempat pelaksanaannya maka disebut sebagai pembunuhan secara berantai.

Perbarengan pembunuhan ini disebut juga *concursus* atau *samenloop*. Pembunuhan berantai ini dikategorikan sebagai *concursus realis* adalah jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan.

Dengan adanya kasus pembunuhan secara berantai yang dilakukan oleh Ryan terhadap korban-korbannya, setelah penyelidikan selesai dilaksanakan sehingga berlanjut ke hukum acara peradilan dalam persidangan Hakim memvonis pelaku dengan hukuman mati yang termaktub dalam pasal 340 pembunuhan berencana.